



# **FAQ Serdos SMART**

Update: 19 Agustus 2021

Q: Dimana saya dapat memperoleh Panduan Serdos 2021

A: http://ringkas.kemdikbud.go.id/MateriSerdos2021

Q: Dimana saya dapat menyaksikan kembali penjelasan terkait Serdos 2021

A: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QDZharccMd8">https://www.youtube.com/watch?v=QDZharccMd8</a>

Q: Apa saja persyaratan peserta Serdos?

A: Dosen peserta sertifikasi (DYS) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1. Memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK untuk Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) atau memiliki NIDK untuk dosen paruh waktu;
- 2. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- Memiliki pangkat/golongan ruang atau inpassing bagi dosen non-ASN;
- 4. Memiliki masa kerja sebagai Dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal (tmt) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos:
- 5. Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) 2 tahun secara berturut-turut;
- Memenuhi nilai ambang batas (passing grade) Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek;
- 7. Memenuhi nilai ambang batas *(passing grade)* Tes Kemampuan Berbahasa Inggris **(TKBI)** dari **Lembaga yang diakui Kemendikbudristek**; dan
- 8. Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek.



### **MASA KERJA**

- Q: Bagaimana menghitung masa kerja sebagai Dosen dalam persyaratan Serdos?
- A: Masa kerja minimal 2 tahun dihitung sejak tmt pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen (Asisten Ahli bagi Dosen dengan kualifikasi Magister atau Lektor Bagi Dosen dengan kualifikasi Doktor) hingga 1 Januari tahun berjalan pelaksanaan Serdos. Sebagai contoh: Dosen A diangkat ke dalam jabatan fungsional Asisten Ahli tmt 1 April 2019, pada 1 April 2021 masa kerjanya telah 2 tahun namun baru memenuhi persyaratan masa kerja untuk Serdos yakni pada pelaksanaan Serdos tahun 2022.
- Q: Saya awalnya Dosen di PTS dan telah memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli kemudian mengikuti seleksi CPNS di salah satu PTN dan hasilnya diterima. Kapan saya dapat ikut serdos?
- A: Dalam pelaksanaan Serdos, masa kerja minimal 2 tahun dihitung sejak tmt Asisten Ahli saat di PTS hingga 1 Januari tahun berjalan pelaksanaan Serdos, untuk dapat mengikuti Serdos maka Saudara harus telah diangkat menjadi PNS dan diinpasing jabatan fungsionalnya (beberapa PTN memiliki mekanisme internal terkait pengakuan jabatan fungsional yang diperoleh sebelum menjadi CPNS).
- Q: Saya awalnya Dosen di PTS A dan telah memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli kemudian pindah ke PTS B. Kapan saya dapat ikut serdos?
- A: Dalam pelaksanaan Serdos, masa kerja minimal 2 tahun dihitung sejak tmt Asisten Ahli saat di PTS A **hingga 1 Januari tahun berjalan pelaksanaan Serdos**.
- Q: Saya awalnya Dosen di PTKL A dan telah memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli kemudian dimutasi ke PTKL B dalam satu lingkup Kementerian(K/L). Kapan saya dapat ikut serdos?
- A: Dalam pelaksanaan Serdos, masa kerja minimal 2 tahun dihitung sejak tmt Asisten Ahli saat di PTKL A **hingga 1 Januari tahun berjalan pelaksanaan Serdos.**

### **BEBAN KERJA DOSEN**

- Q: Salah satu persyaratan peserta Serdos yakni memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) 2 tahun secara berturut-turut. Bagaimana perhitungan 2 tahun tersebut?
- A: Misalkan untuk mengikuti Serdos Tahun 2021, Dosen harus memenuhi BKD (status M=memenuhi) tahun 2019 dan 2020 (tahun kalender Januari-Desember) yakni beban kerja saat semester genap tahun ajaran 2018/2019, semester ganjil dan genap tahun ajaran 2019/2020 dan semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. Jadi



dalam 4 semester tersebut Laporan Kinerja Dosen (LKD) dengan status M (memenuhi)

## TKBI, TKDA, PEKERTI/APPLIED APPROACH

- Q: Saya belum memiliki skor TKBI, TKDA dan sertifikat Pekerti/AA, dimana saya bisa memperolehnya?
- A: Penyelenggara TKBI, TKDA, Pekerti/AA terdapat pada lampiran Surat Direktur Sumber Daya Nomor 2640/E4/KK.01.01/2021 tanggal 14 Agustus 2021.

## Penyelenggara Pelatihan Pekerti/AA

No	Perguruan TInggi	Jenis Pelatihan
1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Pekerti dan AA
2	Institut Seni Indonesia Denpasar	Pekerti dan AA
3	Politeknik Negeri Bandung	Pekerti dan AA
4	Politeknik Negeri Jakarta	Pekerti dan AA
5	Politeknik Negeri Malang	Pekerti dan AA
6	Universitas Ahmad Dahlan	Pekerti dan AA
7	Universitas Airlangga	Pekerti dan AA
8	Universitas Andalas	Pekerti dan AA
9	Universitas Bengkulu	Pekerti dan AA
10	Universitas Brawijaya	Pekerti dan AA
11	Universitas Dian Nuswantoro	Pekerti dan AA





12	Universitas Diponegoro	Pekerti dan AA		
13	Universitas Gadjah Mada	Pekerti dan AA		
14	Universitas Hasanuddin	Pekerti dan AA		
15	Universitas Indonesia	Pekerti dan AA		
16	Universitas Islam Sultan Agung	Pekerti dan AA		
17	Universitas Jenderal Soedirman	Pekerti dan AA		
18	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Pekerti dan AA		
19	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Pekerti dan AA		
20	Universitas Lambung Mangkurat	Pekerti dan AA		
21	Universitas Lampung	Pekerti dan AA		
22	Universitas Muhammadiyah Malang	Pekerti dan AA		
23	Universitas Mulawarman	Pekerti dan AA		
24	Universitas Muslim Indonesia	Pekerti dan AA		
25	Universitas Negeri Gorontalo	Pekerti dan AA		
26	Universitas Negeri Jakarta	Pekerti dan AA		
27	Universitas Negeri Makassar	Pekerti dan AA		
28	Universitas Negeri Malang	Pekerti dan AA		
29	Universitas Negeri Medan	Pekerti dan AA		
30	Universitas Negeri Padang	Pekerti dan AA		



31	Universitas Negeri Semarang	Pekerti dan AA
32	Universitas Negeri Surabaya	Pekerti dan AA
33	Universitas Negeri Yogyakarta	Pekerti dan AA
34	Universitas Nusa Cendana	Pekerti dan AA
35	Universitas Padjadjaran	Pekerti dan AA
36	Universitas Palangka Raya	Pekerti dan AA
37	Universitas Pasundan	Pekerti dan AA
38	Universitas Pattimura	Pekerti dan AA
39	Universitas Pendidikan Ganesha	Pekerti dan AA
40	Universitas Pendidikan Indonesia	Pekerti dan AA
41	Universitas Riau	Pekerti dan AA
42	Universitas Sam Ratulangi	Pekerti dan AA
43	Universitas Sanata Dharma	Pekerti dan AA
44	Universitas Sebelas Maret	Pekerti dan AA
45	Universitas Sriwijaya	Pekerti dan AA
46	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Pekerti dan AA
47	Universitas Sumatera Utara	Pekerti dan AA
48	Universitas Syiah Kuala	Pekerti dan AA
49	Universitas Tadulako	Pekerti dan AA
50	Universitas Tanjungpura	Pekerti dan AA



51	Universitas Udayana	Pekerti dan AA
52	Universitas 17 Agustus Surabaya	Pekerti dan AA
53	Institut Seni Indonesia Surakarta	Pekerti
54	Universitas Jember	Pekerti
55	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pekerti
56	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pekerti
57	Universitas Tarumanegara	Pekerti

## Penyelenggara TKBI/TKDA

No	Perguruan TInggi	TKDA	ТКВІ
1	Universitas Airlangga	TKDA	-
2	Universitas Gadjah Mada	TKDA	TKBI (AcEPT)
3	Universitas Indonesia	TKDA	TKBI (EPT)
4	Universitas Padjadjaran	TKDA	-
5	Universitas Muhammadiyah Malang	-	TKBI (TAEP)
6	Universitas Sebelas Maret	1	TKBI (TEAP)
7	Institut Teknologi Bandung	-	TKBI (ELPT)
8	Universitas Negeri Yogyakarta	-	TKBI (ProEFL)



Universitas Pendidikan Indonesia	-	TKBI (PTESOL)
TEFLIN	-	TKBI (TOEP)
Himpsi	TKDA (TPDA)	
	TEFLIN	TEFLIN -

- Q: Apakah bisa skor TKBI menggunakan skor TOEFL/IELTS?
- A: TOEFL ITP/PBT/CBT dan IELTS dapat digunakan untuk pemenuhan skor TKBI
- Q: Bagaimana jika masa berlaku sertifikat TKBI/TKDA telah kadaluarsa?
- A: Serdos tidak memperhatikan masa berlaku yang terdapat pada sertifikat TKBI/TKDA yang diperhatikan adalah pemenuhan skor TKBI/TKDA dalam rentang waktu sebagai Dosen. **Perhatikan TMMD (Terhitung Mulai Menjadi Dosen)**
- Q: Saya telah memiliki skor TKBI/TKDA dan sertifikat Pekerti/AA pada lembaga yang diakui pada Serdos tahun 2020. Apakah masih bisa digunakan?
- A: Sesuai Surat Direktur Sumber Daya Nomor 2640/E4/KK.01.01/2021 tanggal 14 Agustus 2021 pada poin 6 disebutkan bahwa Bagi Dosen yang telah memiliki sertifikat Pekerti/AA dan atau skor TKBI/TKDA (memenuhi ambang batas skor) yang diperoleh melalui Penyelenggara Pelatihan Pekerti/AA, TKBI/TKDA yang sesuai dengan ketentuan Serdos Tahun 2020 dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan peserta Serdos.
- Q: Kapan batas akhir penginputan manual data dan sertifikat Pekerti/AA, TKBI, dan TKDA pada lembaga yang diakui pada Serdos tahun 2020 melalui aplikasi SISTER PT?
- A: Penginputan data dan sertifikat Pekerti/AA, TKBI, dan TKDA secara manual oleh Dosen melalui aplikasi SISTER PT dibatasi hingga tanggal 27 Agustus 2021. Jika melebihi batas waktu tersebut maka data dan dokumen tidak dapat divalidasi oleh Kemendikbudristek.

#### PELAKSANAAN SERDOS TAHUN 2021

Q: Kapan pelaksanaan Serdos Tahun 2021?





A: Sesuai Surat Direktur Sumber Daya Nomor 2640/E4/KK.01.01/2021 tanggal 14 Agustus 2021, pelaksanaan Serdos Tahun 2021 terbagi menjadi 3 gelombang dengan jadwal sebagai berikut:

## 1. Gelombang I

1. Gelombang i			
Kegiatan	Tanggal		
Tahap I			
Penarikan Data Eligible	6 September 2021		
Tahap II			
Penyusunan PDD-UKTPT dan Penilaian Persepsional	7 – 17 September 2021		
Perhitungan Nilai Persepsional oleh PSD-PTU	18 – 20 September 2021		
Pengajuan DYS dan Sinkronisasi SISTER PT oleh PSD-PTU	20 – 23 September 2021		
Tahap III			
Penilaian Portofolio DYS oleh Asesor PTPS	30 September – 13 Oktober 2021		
Yudisium Internal PTPS	14 – 15 Oktober 2021		
Yudisium Nasional	22 Oktober 2021		

## 2. Gelombang II

Kegiatan	Tanggal
Tahap I	
Penarikan Data Eligible	24 September 2021





Tahap II	
Penyusunan PDD-UKTPT dan Penilaian Persepsional	25 September – 5 Oktober 2021
Perhitungan Nilai Persepsional oleh PSD-PTU	6 – 8 Oktober 2021
Pengajuan DYS dan Sinkronisasi SISTER PT oleh PSD-PTU	8 – 12 Oktober 2021
Tahap III	
Penilaian Portofolio DYS oleh Asesor PTPS	18 Oktober – 1 November 2021
Yudisium Internal PTPS	2 – 3 November 2021
Yudisium Nasional	8 November 2021

## 3. Gelombang III

Kegiatan	Tanggal
Tahap I	
Penarikan Data Eligible	13 Oktober 2021
Tahap II	
Penyusunan PDD-UKTPT dan Penilaian Persepsional	14 – 24 Oktober 2021
Perhitungan Nilai Persepsional oleh PSD-PTU	25 – 27 Oktober 2021
Pengajuan DYS dan Sinkronisasi SISTER PT oleh PSD-PTU	28 – 31 Oktober 2021
Tahap III	



Penilaian PTPS	Portofolio	DYS	oleh	Asesor	8 – 22 November 2021
Yudisium Internal PTPS			23 – 24 November 2021		
Yudisium Nasional		29 November 2021			

Ket: Serdos Gelombang III bagi Dosen Tetap (NIDN) di lingkungan Kemdikbudristek akan dibuka jika kuota maksimal Serdos belum terpenuhi.

- Q: Apakah jadwal tersebut berlaku juga untuk Serdos Dosen NIDK, Dokdiknis dan Mitra?
- A: Jadwal tersebut berlaku untuk semua jenis pelaksanaan Serdos. Namun **khusus Dosen Tetap (NIDN) di lingkungan Kemdikbudristek**, Serdos Gelombang III akan dibuka jika kuota maksimal Serdos belum terpenuhi, sedangkan bagi Dosen NIDK, Dokdiknis dan Mitra tetap dapat mengikuti Serdos Gelombang III.

#### APLIKASI SISTER

#### Dosen

- Q: Pada menu layanan Serdos di aplikasi SISTER PT terdapat beberapa notifikasi terkait persyaratan Serdos yang harus dipenuhi. Bagaimana cara memperbaiki/melengkapi data-data tersebut?
- A: Ajukan perubahan data terkait riwayat jabatan fungsional, kepangkatan, inpassing, pendidikan. Pastikan draf ajuan perubahan data tersebut sudah diajukan sehingga dapat diverifikasi oleh operator kepegawaian PT untuk selanjutnya divalidasi di tingkat LLDIKTI (untuk PTS), KJF Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Sumber Daya (untuk PTN) dan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi (untuk PT Vokasi).
- Q: Bagaimana pengajuan data dan sertifikat Pekerti/AA, TKBI dan TKDA secara manual pada aplikasi SISTER PT?
- A: Panduan pengajuan data dan sertifikat Pekerti/AA, TKBI dan TKDA dapat diperoleh di <a href="http://ringkas.kemdikbud.go.id/MateriSerdos2021">http://ringkas.kemdikbud.go.id/MateriSerdos2021</a>





### **PSD PTU**

- Q: Pada Tab Daftar Nominasi Calon Peserta Serdos tidak terdapat data Dosen. Apa yang harus dilakukan?
- A: Silakan cek Tab Daftar Dosen Belum Tersertifikasi, perhatikan kolom Usia hingga Status Kepegawaian, jika terdapat tanda merah pada satu/beberapa kolom maka perlu dilakukan perbaikan data oleh Dosen. Jika kolom Usia hingga Status Kepegawaian telah hijau semua maka Dosen tersebut akan masuk pada Tab Daftar Nominasi Calon Peserta Serdos
- Q: Mengapa kolom TMT Fungsional Pertama data berisi tanda '-'?
- A: Tanda '-' menyatakan bahwa data tmt jabatan fungsional tersebut sama dengan tahun pelaksanaan Serdos
- Q: Dimana tempat untuk upload dokumen LKD?
- A: Pada Tab Daftar Nominasi Calon Peserta Serdos terdapat kolom BKD per 2 Tahun, silakan klik tombol **Detail BKD**
- Q: Pada saat upload LKD muncul "Whoops, looks like something went wrong." Apa yang harus dilakukan?
- A: Lakukan sinkronisasi hingga selesai lalu upload kembali LKD tersebut